



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 430/Pid.B/2012/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	ABDUL MALIK
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	10 Januari 1989
Umur	:	23
Jenis Kalam	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dsn. Krajan, RT.05/RW.01, Ds. Ngabab, Kec. Pujon Kab.Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Montir
Pendidikan	:	SD

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum
Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 27 Maret 2012, No. SP.Han/0.5/III/2012, sejak tanggal 27 Maret 2012 s/d tanggal 15 April 2012
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 13 April 2012, No. 110/0.5.43/Epp.1/IV/2012, sejak tanggal 16 April 2012 s/d tanggal 25 Mei 2012
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 24 Mei 2012, No. Print-241/0.5.43/Epp.2/05/2012, sejak tanggal 24 Mei 2012 s/d tanggal 12 Juni 2012
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 4 Juni 2012, No. 430/Pid.B/2012/PN.Kpj, sejak tanggal 4 Juni 2012 s/d tanggal 3 Juli 2012
5. Penahanan oleh Ketua PN, tanggal 26 Juni 2012, No. 430/Pen.Pid.B/2012/PN.Kpj, sejak tanggal 4 Juli 2012 s/d tanggal 1 September 2012

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 430/Pid.B/2012/PN.Kpj tertanggal 4 Juni 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 29 Mei 2012 Nomor : B-1174/0.5.43/Ep.1/05/2012 ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 430/Pid.B/2012/PN.Kpj tertanggal 8 Juni 2012 tentang penetapan hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ABDUL MALIK bersama dengan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya (DPO), pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekitar pukul 22.30 Wib atau di waktu lain pada tahun 2012 , bertempat di pinggir jalan kampung Desa Ngabab, Kec. Pujon, Kabupaten Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yakni saksi DODIK RESTI IRAWAN, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi DODIK RESTI IRAWAN bersama dengan saksi HENDRIK SETYAWAN menonton pementasan kuda lumping kemudian dihipir oleh saksi ARISKI FERDIANSYAH untuk meminta rokok kepada saksi DODIK RESTI IRAWAN namun saksi DODIK RESTI IRAWAN mengatakan bahwa dia tidak merokok dan tidak punya rokok ,tiba-tiba terdakwa ABDUL MALIK menarik baju saksi DODIK RESTI IRAWAN dan dibawa ke pinggir jalan masuk ke sebuah gang kecil.
- Sesampainya di gang kecil tersebut terdakwa ABDUL MALIK memukul saksi DODIK RESTI IRAWAN dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala (wajah) kemudian datang beberapa orang lain yang langsung ikut memukul saksi DODIK RESTI IRAWAN dengan tangan kosong kearah wajah dan seluruh badan.
- Pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL MALIK dan beberapa orang lain tersebut berhenti setelah dilerai oleh saksi MUHAJIRIN.selanjutnya saksi DODIK RESTI IRAWAN bersama dengan saksi HENDRIK SETYAWAN lari dan bersembunyi di salah satu rumah warga.
- Akibat perbuatan terdakwa ABDUL MALIK dan beberapa orang lain tersebut, saksi DODIK RESTI IRAWAN mengalami luka-luka yang berdasarkan Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christina Sri Muryati selaku dokter pada UPTD Puskesmas Pujon Kabupaten Malang dimana setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi DODIK RESTI IRAWAN mendapatkan :
 - Nyeri pada kepala;
 - Mata : terdapat luka memar pada mata dengan diameter 1 cm dan panjangnya 4 cm warna merah;
 - Leher : terdapat 3 luka lecet pada leher sebelah kiri panjang 1 cm, 2 cm, dan 1 cm warna merah ;
 - Kaki : terdapat luka memar pada kaki sebelah kiri dengan diameter 3 cm warna merah ;

Dengan kesimpulan pemeriksaan adalah penderita mengalami cedera ringan dan kemungkinan sembuh adalah besar bila tidak ada hal-hal yang memberatkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa terdakwa ABDUL MALIK bersama dengan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya (DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu melakukan penganiayaan terhadap saksi DODIK RESTI IRAWAN, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi DODIK RESTI IRAWAN bersama dengan saksi HENDRIK SETYAWAN menonton pementasan kuda lumping kemudian dihipir oleh saksi ARISKI FERDIANSYAH untuk meminta rokok kepada saksi DODIK RESTI IRAWAN namun saksi DODIK RESTI IRAWAN mengatakan bahwa dia tidak merokok dan tidak punya rokok, tiba-tiba terdakwa ABDUL MALIK menarik baju saksi DODIK RESTI IRAWAN dan dibawa ke pinggir jalan masuk ke sebuah gang kecil.
- Sesampainya di gang kecil tersebut terdakwa ABDUL MALIK memukul saksi DODIK RESTI IRAWAN dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala (wajah) kemudian datang beberapa orang lain yang langsung ikut memukul saksi DODIK RESTI IRAWAN dengan tangan kosong ke arah wajah dan seluruh badan.
- Pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL MALIK dan beberapa orang lain tersebut berhenti setelah dilerai oleh saksi MUHAJIRIN. selanjutnya saksi DODIK RESTI IRAWAN bersama dengan saksi HENDRIK SETYAWAN lari dan bersembunyi di salah satu rumah warga Akibat perbuatan terdakwa ABDUL MALIK dan beberapa orang lain tersebut, saksi DODIK RESTI IRAWAN mengalami luka-luka yang berdasarkan Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christina Sri Muryati selaku dokter pada UPTD Puskesmas Pujon Kabupaten Malang dimana setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi DODIK RESTI IRAWAN mendapatkan:
- Nyeri pada kepala;
- Mata : terdapat luka memar pada mata dengan diameter 1 cm dan panjangnya 4 cm warna merah ;
- Leher : terdapat 3 luka lecet pada leher sebelah kiri panjang 1 cm, 2 cm, dan 1 cm warna merah;
- Kaki : terdapat luka memar pada kaki sebelah kiri dengan diameter 3 cm warna merah.

Dengan kesimpulan pemeriksaan adalah penderita mengalami cedera ringan dan kemungkinan sembuh adalah besar bila tidak ada hal-hal yang memberatkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. .

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi bernama DODIK RESTI IRAWAN, HENDRIK SETIAWAN, ARISKI FEDIANSYAH dan MUHAJIRIN yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana/conform BAP Penyidik tertanggal 05 April 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena didakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;
- Bahwa benar, saat itu terdakwa memukul korban karena korban dimintai rokok tidak mau dan berlagak sombong karena jengkel terdakwa pukul ;
- Bahwa benar, terdakwa tidak pernah punya masalah dengan saksi korban ;
- Bahwa benar, terdakwa sudah lupa berapa kali memukuli korban ;
- Bahwa benar, terdakwa sadar bahwa perbuatan terdakwa tersebut salah tetapi saat itu terdakwa dalam pengaruh minuman keras dan emosi tinggi jadi terdakwa khilaf ;
- Bahwa benar, terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa terhadap saksi korban dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Bahwa benar, keluarga terdakwa sudah datang ke rumah saksi korban untuk minta maaf dan korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa ABDUL MALIK bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL MALIK dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan , hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang dapat dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP/MUHAJIRIN yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "barangsiapa". :

- bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah ABDUL MALIK yang identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini ;
- bahwa para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta pada diri para terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya, dengan demikian perbuatan para terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan ;
- Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "barangsiapa" telah terbukti ;

Ad.2.

Unsur "melakukan penganiayaan".

- Bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. sebagaimana fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, terdakwa melakukan pemukulan terhadap DODIK RESTI IRAWAN di pinggir jalan di Desa Ngabab, Kec. Pujon, Kab. Malang dimana akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi DODIK RESTI IRAWAN mengalami luka-luka yang berdasarkan Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christina Sri Muryati selaku dokter pada UPTD Puskesmas Pujon Kabupaten Malang dimana setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi DODIK RESTI IRAWAN mendapatkan adanya luka robek sepanjang kurang lebih dua sentimeter di kepala belakang bagian bawah sebelah kiri, saksi HENDRIK PRIAMBODO mengeluh sakit yang pada kesimpulan pemeriksaan yaitu dimana setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi DODIK RESTI IRAWAN mendapatkan :
 - Nyeri pada kepala;
 - Mata : terdapat luka memar pada mata dengan diameter 1 cm dan panjangnya 4 cm warna merah;
 - Leher : terdapat 3 luka lecet pada leher sebelah kiri panjang 1 cm, 2 cm, dan 1 cm warna merah;
 - Kaki : terdapat luka memar pada kaki sebelah kiri dengan diameter 3 cm warna merah.
 - Dengan kesimpulan pemeriksaan adalah penderita mengalami cedera ringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemungkinan sembuh adalah besar bila tidak ada hal-hal yang memberatkan.

- Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "melakukan penganiayaan" telah terbukti ;

Ad.3.

Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan".

- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ketika saksi DODIK RESTI IRAWAN bersama dengan saksi HENDRIK SETYAWAN menonton pementasan kuda lumping kemudian dihipnotis oleh saksi ARISKI FERDIANSYAH untuk meminta rokok kepada saksi DODIK RESTI IRAWAN namun saksi DODIK RESTI IRAWAN mengatakan bahwa dia tidak merokok dan tidak punya rokok ,tiba-tiba terdakwa ABDUL MALIK menarik baju saksi DODIK RESTI IRAWAN dan dibawa ke pinggir jalan masuk ke sebuah gang kecil. Sesampainya di gang kecil tersebut terdakwa ABDUL MALIK memukul saksi DODIK RESTI IRAWAN dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala (wajah) kemudian datang beberapa orang lain yang langsung ikut memukul saksi DODIK RESTI IRAWAN dengan tangan kosong ke arah wajah dan seluruh badan. Pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL MALIK dan beberapa orang lain tersebut berhenti setelah dilerai oleh saksi MUHAJIRIN,selanjutnya saksi DODIK RESTI IRAWAN bersama dengan saksi HENDRIK SETYAWAN lari dan bersembunyi di salah satu rumah warga
- Terdakwa ABDUL MALIK bersama dengan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya (DPO)melakukan penganiayaan secara aktif sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah bersama-sama melakukan, sedikitny ada dua orang dan kedua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana sehingga terdakwa ABDUL MALIK bersama dengan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) memenuhi unsur turut serta melakukan perbuatan pidana yaitu penganiayaan.
- Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan" telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas , maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat saksi DODIK RESTI IRAWAN merasa kesakitan dan beberapa hari tidak dapat melakukan aktifitas ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa sudah berdamai dengan korban di persidangan ;
- Para terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL MALIK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ABDUL MALIK tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari : KAMIS, tanggal : 05 JULI 2012, oleh kami **BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH** dan **COKRO CASMITO, SH**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari : **KAMIS**, tanggal : **05 JULI 2012** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH** dan **COKRO CASMITO, SH**. Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **SRI NORHAYANTI YETMI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **MARINDRA PRAHANDI F, SH MH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa **ABDUL MALIK**.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH

BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH

COKRO CASMITO, SH

Panitera pengganti

SRI NORHAYANTI YETMI, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)